

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Pelaksanaan kebijakan PATEN sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini diatur dalam Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 138/391 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo. Kemudian, Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 138/447 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Sumberasih juga sudah memenuhi syarat penyelenggara PATEN, yaitu syarat substantif, administratif, dan teknis. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) memiliki tujuan agar memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pengurusan persoalan administrasi di

kecamatan dan mendapatkan pelayanan yang prima. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan meliputi: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dari implementasi PATEN semuanya berjalan dengan lancar dan prima.

- b. Kendala dalam implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kantor Camat Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Sumberdaya manusia hambatan yang dialami oleh sumberdaya manusia di kecamatan Sumberasih, beberapa pegawai yang masih terpengaruh oleh faktor budaya yang masih melekat pada masyarakat, tidak semua pegawai memahami akan teknologi hal ini dikarenakan faktor usia dari para pegawai, dan juga membuat para pegawai sulit memahami kebijakan PATEN, karena mereka harus beradaptasi kembali dengan hal-hal baru tersebut. Sebagian masyarakat terhambat dalam pelaksanaannya karena ada yang sudah tua, tidak bisa mengemudi kendaraan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis memberikan saran antara lain:

- a. Sebelum implementasi sebuah kebijakan dilakukan, diharapkan dilakukan peninjauan kembali terhadap sumberdaya manusia. Perlu dilakukannya sosialisasi atau pelatihan yang rutin kepada para pegawai. Terutama bagi para pegawai yang tidak bisa menggunakan teknologi, agar para pegawai tersebut dapat memahami kebijakan PATEN yang baik, jadi perlunya peningkatan sumber daya manusia.